



PENETAPAN

Nomor 0092/Pdt.P/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Fauzan Febriansah bin Asra, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan SLTA, alamat Jln. Mekar Soraya II, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nanda Isyana Dimitri binti Suparman, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SLTA alamat Jln. Mekar Soraya II, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 0092/Pdt.P/2017/PA.Kdi tanggal 2 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 05 Februari 2017, di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Iman yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Anaudu, S.Pdi, yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II yang bernama **Suparman** (Ayahkandung Pemohon II), sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Asdin S.HI dan Herawan**, dengan mas kawin berupa 30 pohon kelapa yang di bayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
Airu Akifa Febriansyah, lahir tanggal 4 September 2017;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan saudara kandung, bukan saudara sesusuan dan bukan hubungan semenda);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak dan urusan lainnya para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pmohon;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 9 halaman Penet. No.0092/Pdt.P/2017/PA Kdi



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Fauzan Febriansah bin Asra) dengan Pemohon II (Nanda Isyana Dimitri binti Suprman), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2017, di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir diperidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada para Pemohon tentang permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing :

1. **Asbin bin Asmar**, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena teman saksi dan kenal dengan Pemohon II bernama Nanda Isyana Dimitri binti Suparman, istri Pemohon I dan saksi kenal sebelum mereka menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Pebruari 2017 di KecamatanKadia, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menikahkan mereka adalah imam kampung yang bernama **La Anaudu, S.Pd.I** yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suparman dan saksi-saksi adalah Asdin,S.Hi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawan, Dahlan, maskawinnya adalah berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa dibayar tunai;

- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon 2 berstatus perawan (gadis);
- Bahwa perkawinan mereka tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak ada orang yang keberatan/mempersoalkan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam pernikahan mereka tidak pernah bercerai;

2. **Muh. Haider bin Muh. Dahrul**, umur 42 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sama-sama warga di Kelurahan Kadia, dan saksi kenal sebelum mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Pebruari 2017 di KecamatanKadia, Kota Kendari;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah imam kampung yang bernama **La Anaudu, S.Pd.I** yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suparman dan saksi-saksi adalah Asdin,S.Hi dan Herawan, Dahlan, maskawinnya adalah berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon 2 berstatus perawan (gadis);
- Bahwa perkawinan mereka tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak ada orang yang keberatan/mempersoalkan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya;

Halaman 4 dari 9 halaman Penet. No.0092/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan mereka tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari di wilayah Kecamatan Kadia, Kota Kendari, disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan mereka memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti adanya pernikahan dan sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama,

Halaman 5 dari 9 halaman Penet. No.0092/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu : **Asbin bin Asmar dan Muh. Haider bin Muh. Dahrul** ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai isi permohonan pada angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Pebruari 2017, dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan Mas Kawin berupa 30 pohon kelapa dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (bukan hubungan nasab, semenda dan sesusuan);
3. Bahwa selama perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (stu) orang anak;
4. Bahwa selama perkawinan mereka tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai;

Halaman 6 dari 9 halaman Penet. No.0092/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (bukan hubungan nasab, semenda dan sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “ Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2017 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 9 halaman Penet. No.0092/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Fauzan Febriansah bin Asra**) dengan Pemohon II (**Nanda Isyana Dimitri binti Suparman**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Pebruari 2017, di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara in sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penet. No.0092/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.